

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **TASLIM**

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **ASGAR ALI. K**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan Nomor Urut 1, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17.A/KH-JC/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RUSLAN, SH, MH, (No KTA 026-05518/ADV-KAI 2016)
2. ABDUL AZIZ BILLAH DJANGARITU, SH, MH. (NIA : 21.01299/PERADI)
3. SUMARDI, S.Sy. (NIA. 01.001566 /PPKHI)
4. HAIRULLAH, SH, MH. (NIA ; 16.00629 /PERADI).
5. ISMAN, SH. (NIA : 23. 02864/PERADI)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada antor Hukum JATI CENTRE, yang beralamat di Jl.Jati, No 20 RT01/RW03, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Alamat email jaticentre@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, berkedudukan di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal: Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2024. Tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 pukul 16.54 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf e Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- e. Bahwa Mengingat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan, **“tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan”**. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan, **“bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa**. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 bertanggal 06 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 16:54 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, apabila dihubungkan dengan tanggal diajukannya perkara *a quo* tanggal 9 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sehingga menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali dengan nomor urut 1 yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Nomor Morowali Nomor 1058 tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Calon wakil Bupati Morowali tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ di Kabupaten Morowali Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, adapun Pihak Pemohon yang mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali dengan ketentuan sebagai berikut :

No	JumlahPenduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihanoleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Morowali berdasarkan data Agregat Kependudukan Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak 183,957 jiwa, sehingga

perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon dengan suara terbanyak untuk mengajukan Permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi RI adalah paling banyak 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Morowali;

- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Morowali adalah sebesar 102.086 jiwa suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 102.086$ suara sah = 2.939 suara sah;
- f. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 30.411 suara, sedangkan pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) yang memperoleh suara terbanyak 33.350 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) terdapat selisih 2.939 suara berdasarkan penetapan Termohon;
- g. Bahwa walaupun terdapat selisih perolehan suara pemohon sebesar 2.939 suara yang melebihi 2.041 suara sah suara (2 % ambang batas), akan tetapi perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) yang memperoleh suara terbanyak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - 1. Terdapat pelanggaran secara terstruktur yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan (Satu orang Komisioner dan Sekertaris KPU Kabupaten Morowali, Penyelenggara KPPS), Kepala Desa dan kasus lainnya di Kabupaten Morowali, sedangkan Bawaslu Kabupaten Morowali tidak Profesional dalam melakukan penanganan pelanggaran dan dengan sengaja tidak menyikapi pelanggaran yang ada padahal sudah terlalu banyak laporan yang masuk kepada mereka. sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2. Terdapat pelanggaran secara sistematis dan masif atas praktik money politik yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) sebelum dan pada saat dilaksanakannya hari pemungutan suara yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Morowali yang meliputi seluruh kecamatan dan salah satu

kecamatan yaitu kecamatan Bahodopi terindikasi semua desa didalamnya terjadi kecurangan dan money politik dengan adanya sejumlah temuan laporan dari pihak masyarakat dan laporan dari tim Pemohon secara terstruktur, sistematis dan massif.

- h. Bahwa perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu dan pemilihan umum kepala daerah begitu dinamis. Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pemilukada. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *prosedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara. Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008;
- i. Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud terhadap perolehan suara Pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) sebagaimana pada uraian huruf e dan f di atas melebihi ambang batas 2 % yang

ditentukan oleh Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan tetapi menurut Pemohon bahwa rekapitulasi tahap akhir tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena demikian halnya terhadap suara yang diperoleh oleh Pasangan calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan massif dan secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya;

- j. Bahwa dengan adanya peristiwa kejadian luar biasa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, maka Pemohon sangat percaya dan yakin bahwa MK akan mengedepankan keadilan yang lebih substantif dan tidak terjebak pada wilayah legal formil semata. Pemohon juga sangat yakin bahwa MK adalah benteng terakhir (*Het Laaste Bolwerk*) penegakan asas-asas pemilihan yang “luber” dan “Jurdil” sehingga tidak hanya terpaku pada aspek-aspek kuantitatif berupa angka-angka hasil rekapitulasi penghitungan suara, tapi juga pada aspek kualitatif yang secara jelas dan terang-benerang sangat mempengaruhi kualitas dan hasil perolehan suara khususnya pasangan calon calon nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) . Pemohon percaya bahwa MK mampu menerapkan prinsip hukum “*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*” yang artinya bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- k. Bahwa mengingat telah adanya berbagai putusan MK yang dapat menjadi referensi Pemohon sebagaimana pada Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pilukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Didalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai

ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PHPU lainnya yang secara implisit memberikan pesan bahwa dalam memutus sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

- I. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- m. Berdasarkan kejadian – kejadian tersebut di atas yang akan diuraikan lebih lanjut bagian pokok permohonan sangat beralasan menurut hukum jika ketentuan dari Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat dikecualikan dalam perkara *A quo*. Dengan demikian pula maka Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diterima Mahkamah Konstitusi;

- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1058 tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Calon wakil Bupati Morowali tahun 2024;
2. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali dengan Nomor Urut 1 (satu) Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1059 tahun 2024 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Calon wakil Bupati Morowali Tahun 2024;
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Morowali Tahun 2024;
4. Bahwa Berdasarkan Berita acara Nomor 1025 /PL.02.6-BA/72006/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Morowali Pemilihan Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara oleh Termohon, Perolehan suara masing masing Pasangan Calon Sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	30.411
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	21.362
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	33.350
4.	Pasangan Calon nomor urut 4	16.963
Total Suara Sah		102.086

Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan selisih perolehan suara 2939.

6. Bahwa berdasarkan tabel diatas dan adanya pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif. Pemohon menyatakan kebaratan dan mohon pembatalan atas surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024 karena didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilihan yang telah merusak sendi-sendi Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") dan juga dikarenakan telah terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi dan Pelanggaran Pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Penyelenggara atau Termohon, Dimana terdapat salah satu komisioner KPU dan sekretaris Kabupaten Morowali serta terdapat anggotanya di 6 kecamatan dengan melakukan kejahatan Pilkada dan dengan sengaja ikut serta proses *money politic*, sedangkan Bawaslu Kabupaten Morowali tidak Propersional dalam melakukan penanganan pelanggaran dan dengan sengaja tidak menyikapi pelanggaran yang ada padahal sudah terlalu banyak laporan yang masuk kepada mereka. sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Morowali yang meliputi seluruh kecamatan dan satu kecamatan khususnya Kecamatan Bahodopi terindikasi

12 desa atau semua desa didalamnya terjadi kecurangan dan *money politic*, adapun pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut;

A. PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR

Bahwa pelanggaran secara terstruktur yang telah menguntungkan pasangan Calon Bupati Morowali dan Calon Wakil Bupati Morowali Nomor Urut Nomor 3 (Iksan – Iriane Iliyas) dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan (Satu orang Komisioner dan Sekertaris KPU Kabupaten Morowali, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kepala Desa dan kasus lainnya di Kabupaten Morowali sedangkan Bawaslu Kabupaten Morowali tidak Profesional dalam melakukan penanganan pelanggaran dan dengan sengaja tidak menyikapi pelanggaran yang ada padahal sudah terlalu banyak laporan yang masuk kepada Bawaslu Morowali. sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun Pemohon uraikan sebagai berikut;

1. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH SATU ORANG KOMISIONER KPU KABUPATEN MOROWALI DAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MOROWALI.

- Bahwa berdasarkan laporan Pemohon yang belum juga ditindaki oleh Bawaslu Kabupaten Morowali dimana terjadi Money politik pada tanggal 6 November 2024, dimana saudara KASTANI ARSYAD, SE diminta oleh seseorang yang bernama Saudari YANTI untuk mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masyarakat se- Kecamatan Bahodopi untuk didata, tujuan dilakukan pengumpulan KTP Masyarakat tersebut, agar pemilik KTP diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Iksan- Iriane Iliyas;
- Bahwa berdasarkan laporan Pemohon yang belum juga ditindaki oleh Bawaslu Kabupaten Morowali dimana terjadi Kasus pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, jam 13.32 Wita Istri dari Iksan (Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3) menelpon saksi KASTANI ARSYAD, SE dan mengundang saksi KASTANI ARSYAD, SE datang di kediaman/rumah (Empang) Iksan (Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3) menyerahkan Amplop Coklat yang berisi uang yang diperkirakan sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Untuk

diserahkan kepada Pejabat KPU Kabupaten Morowali, yang belakangan diketahui bernama SABRI DARISA sempat dilihat oleh saksi KASTANI ARSYAD;

- Bahwa berdasarkan laporan Pemohon yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Morowali Pada tanggal 7 Desember 2024, dimana terjadi *Money Politic* pada hari Rabu, Tanggal 25 November 2024 sekitar Jam 16.15 Wita, Saksi KASTANI ARSYAD, SE dipanggil oleh Iksan (Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3) di kediaman/rumah (Empang) Iksan (Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3) dan diberikan langsung oleh Iksan (Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3) untuk mengantarkan lagi Amplop Warna Coklat yang berisi uang dan diarahkan langsung oleh Iksan (Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3) untuk mengantarkan Amplop Warna Coklat yang berisi uang, diperkirakan sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kepada Pejabat KPU Kabupaten Morowali yang diketahui bernama ADIROSALI SUJASMAN (Sekretaris KPU Kabupaten Morowali) bersama sopir yang belakangan diketahui bernama AHMAD ALWI Di Cafe Bungku Beach yang Beralamat di Desa Naka, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 KASTANI ARSYAD, SE diminta oleh YANTI untuk mengumpulkan Surat Undangan Memilih (Formulir C6-KWK) terkumpul sebanyak 180 Lembar, kemudian diberikan Uang Sejumlah Rp.54.000.000 (*Lima Puluh Empat Juta Rupiah*), untuk dibagikan Perpemilih sebesar Rp.300.000. (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

**PEMOHON URAIKAN DALAM BENTUK TABEL BERIKUT
PEMEMUHAN UNSUR BUKTI M POLITIK UANG**

NO.	UNSUR	URAIAN	BUKTI
PENYERAHAN UANG KEPADA SABRI DARISA (KOMISIONER KPU KAB. MOROWALI)			
	PEMBERI	Istri dari Iksan Abd. Rauf (Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3) mengarahkan kepada saksi KASTANI ARSYAD, SE untuk menyerahkan Amplop Coklat yang berisi uang yang diperkirakan sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	PENERIMA	SABRI DARISA (KOMISIONER KPU KAB. MOROWALI) AHMAD ALWI (sopir)	SK. PENGANGKATAN PEJABAT KPU
	BENTUK	UANG TUNAI	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	BAGAIMANA DIBERIKAN	Amplop Coklat yang berisi uang diperkirakan sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	NIAT/TUJUAN	Untuk Membantu Memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Iksan Abd. Rauf Dan Iriane Ilyas	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	TEMPAT	Area jalan KTM Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	WAKTU	Hari Jumat, Tanggal 8 November 2024 (MASA KAMPANYE)	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	UNSUR TRANSAKSI		SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024

PENYERAHAN UANG KEPADA ADIROSALI SUJASMAN (SEKRETARIS KPU KABUPATEN MOROWALI)

PEMBERI	Iksan Abd. Rauf (Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3) mengarahkan kepada saksi KASTANI ARSYAD, SE untuk menyerahkan Amplop Coklat yang berisi uang yang diperkirakan sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
PENERIMA	ADIROSALI SUJASMAN (SEKRETARIS KPU KABUPATEN MOROWALI). AHMAD ALWI (SOPIR)	SK. PENGANGKATAN PEJABAT KPU
BENTUK	UANG TUNAI	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
BAGAIMANA DIBERIKAN	Amplop Coklat yang berisi uang diperkirakan sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
NIAT/TUJUAN	Untuk Membantu Memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Iksan Abd. Rauf Dan Iriane Ilyas	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
TEMPAT	Café Naka Beach di Desa Naka, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
WAKTU	Hari Rabu, Tanggal 25 November 2024, Pukul 19.30 Wita	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
UNSUR TRANSAKSI		SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024

PEMENUHAN UNSUR BUKTI POLITIK UANG

NO.	UNSUR	URAIAN	BUKTI
PENYERAHAN UANG OLEH IBU ROS KEPADA SAKSI KASTANI ARSYAD, SE			
	PEMBERI	Ibu ROS adik kandung dari Iksan Abd. Rauf Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3.	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	PENERIMA	KASTANI ARSYAD, SE	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	BENTUK	UANG TUNAI	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	BAGAIMANA DIBERIKAN	Uang sebanyak kurang lebih Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah)	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	NIAT/TUJUAN	Untuk diberikan kepada para Pemilih/Pencoblos Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3.	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	TEMPAT	Di Kamar Rumah Ibu Yanti adik kandung dari Iksan Abd. Rauf Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3.	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	WAKTU	Hari Selasa, Tanggal 26 November 2024	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	UNSUR TRANSAKSI		

NO.	UNSUR	URAIAN	BUKTI
Penyerahan uang oleh Istri dari Iksan Abd. Rauf (Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3) kepada saksi KASTANI ARSYAD, SE			
	PEMBERI	Istri dari Iksan Abd. Rauf Calon Bupati Morowali Nomor Urut 3.	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
	PENERIMA	saksi KASTANI ARSYAD, SE	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024

BENTUK	Uang Tunai	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
BAGAIMANA DIBERIKAN	Uang Tunai Sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
NIAT/TUJUAN	Penganti uang saksi KASTANI ARSYAD, SE yang terpakai untuk melakukan praktek money Politik dan memberikan uang para Pimilih/Pencoblos yang belum sempat dibayar	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
TEMPAT	Desa Lobota. Kec. Bahodopi, Kab. Morowali (Rumah Kediaman Iksan Abd. Rauf)	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
WAKTU	28 November 2024, Jam 18.23 Wita	SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024
UNSUR TRANSAKSI		SURAT PERNYTAAN saksi KASTANI ARSYAD, SE tertanggal 7 Desember 2024

2. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI BERIKUT;

- Bahwa terdapat Laporan yang sampai saat ini belum diproses Termohon dan Bawaslu Kabupaten Morowali dimana terjadi kasus pada tanggal 18 november 2024 di Hotel Metro kamar 0210 terjadi pertemuan yang dihadiri oleh :

- 2 Orang Laki-laki PPK Bungku Barat
- 1 Orang Laki-laki PPK Bungku Timur
- 1 Orang laki-laki PPK Bahodopi
- 1 Orang Laki-Laki PPK Bungku Pesisir

Anggota PPK yang disebut diatas menawarkan kerja sama kepada Tim Khusus Tama ASLI dan Beramal dalam hal ini Hj. ARNILA HI.MOH.ALI untuk bekerja sama dalam hal Pemenangan dengan cara menawarkan Propsal dengan RAB Biaya sebesar Rp. 3.168.500.000 (*tiga Meliyar seratus enam pulu delapan juta*

lima ratus ribu Rupiah). Namun Hj. ARNILA HI.MOH.ALI menyatakan tidak masuk akal dan Menolak, bahwa berdasarkan hal tersebut PPK sebagai Penyelenggara melakukan perencanaan yang sistematis dan terindikasi melakukan Hal yang sama kepada pasangan Calon lainnya yang tentunya menjadi tindak pidana Pemilu.

3. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

- Bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dimana pada tanggal 27 November 2024 atas Nama Kisman dan Risman telah melakukan pencoblosan Surat Suara pada pemilihan Bupati Morowali di tempat yang bukan merupakan tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan Pernyataan Kisman dan Risman pada tanggal 29 November 2024, Tempat Pecoblosan Surat Suara berada dalam Kawasan atau area PT. Tirta Jaya Bersaudara (TJB) sebagaimana gambar lokasi pada dokumentasi yang dilampirkan;
 - Bahwa Kisman dan Risman diberikan Surat Suara Calon Bupati Morowali dari seseorang yan tidak kenal diarahkan oleh seseorang untuk mencoblos calon Bupati Morowali nomor 3, sebelum melakukan pencoblosan surat suara Kisman dan Risman melihat sebagian orang yang memilih atau mencoblos surat suara menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Kisman dan Risman melihat orang yang mencoblos surat suara adalah merupakan Karyawan PT. Tirta Jaya Bersaudara (TJB) dan setiap pemilih diberikan dua (2) lembar surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali.
 - Bahwa Pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Morowali namun belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Morowali;
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh **Kepala Desa Kolono** atas nama Warham yang sudah jadi Tersangka melanggar Pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No.2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No.8 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota karena melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (Iksan Abd. Rauf dan Iriane Iliyas) dan merugikan Pemohon.

B. PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS

- Bahwa sistematis adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sistematis, jika pelanggaran dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang;
- Bahwa adanya upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) untuk menang dengan melakukan politik uang kepada Penyelenggara Pemilihan, tim sukses dan pemilih dengan cara sebagai berikut;
 1. Komisioner KPU Kabupaten Morowali atas nama Sabri Darisa dan Sekretaris KPU Kabupaten Morowali atas nama Adirosali Sujasman menerima uang sekitar Rp. 100.000.000.,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang disaksikan oleh saksi Kastani Arsyad (Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2024);
 2. Bahwa saksi pasangan calon dengan nomor urut 3 (Iksan – Iriane Iliyas) atas nama Iskandar menyampaikan dan mengarahkan **Melani Saputri DG. Sujud** dan **Iksan Arisandi** untuk dibantu dengan tidak melakukan banyak protes pada waktu Pleno di hari pertama kemudian saksi meminta **Nomor Rekening Melani Saputri DG. Sujud** melalui **Iksan Arisandi** untuk mengirimkan uang sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 6 Desember 2024, dengan tujuan agar kami tidak melakukan protes pada waktu Pleno Kabupaten untuk Kec. Bahodopi;

Bahwa sepengetahuan **Melani Saputri DG. Sujud** berdasarkan informasi dari **Iksan Arisandi** kiriman uang tidak hanya kepada **Melani Saputri DG. Sujud** dan **Iksan Arisandi** tetapi juga terhadap saksi pasangan Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati lainnya yang juga dikirimkan oleh orang yang atas nama Iskandar.

3. Bahwa pada tanggal 6 November 2024 **Kastani Arsyad, SE** diminta oleh seseorang yang bernama Saudari **Yanti** untuk mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masyarakat se-Kecamatan Bahodopi guna dilakukan pendataan, adapun tujuan dilakukannya pengumpulan KTP Masyarakat tersebut dimaksudkan agar pemilik KTP diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Iksan dan Iriane Iliyas dan membagikan uang kepada setiap pemilih ada yang menerima Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu), ada yang menerima Rp 300.000.,00 (tiga ratus ribu) yang terjadi di Desa Bete-Bete, Desa Padabaho, Desa Labota, Desa Fatufia, Desa Keurea, Desa Bahodopi, Desa Lalampu, Desa Siumbatu, Desa Bahomakmur, Desa Makartijaya;
4. Bahwa tim relawan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (tiga) Iksan dan Iriane Iliyas atas nama Amran dan Asnawi sekaligus Kordes Keurea Di Kecamatan Bahodopi mengumpulkan KTP pemilih guna diberikan uang dengan syarat mencoblos Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (Iksan Abd. Rauf dan Iriane Iliyas), Amran mengumpulkan sebanyak 200 orang /pemilih namun yang menerima uang sebanyak 112 orang dengan estimasi uang yang tersalurkan sebanyak Rp. 33.600.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribuh Rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar jam 23.00 Wita malam, dimana atas nama Irman berada di Posko Tim Sukses/Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kabupaten Morowali menyaksikan dengan Jelas saudara DIKI MUSRIAL sebagai Tim Sukses/Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, telah membagi-bagikan surat C6 (Undangan) dan uang sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribuh Rupiah) di posko Tim Sukses/Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 di Desa Keurea Kec. Bahodopi;
6. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran diatas telah dilaporkan oleh

Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Morowali namun tidak di proses oleh Bawaslu Kabupaten Morowali;

7. Bahwa Pemohon telah memasukkan laporan kepada Bawaslu Morowali tertanggal 8 desember 2024 dengan laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada tanggal 23 September 2024 di Desa Wata Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, atas nama Samsudin dengan terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung peserta pemilu, mengunggah dan menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) serta menyebarluaskan gambar, video peserta pemilu dan bahkan mengajak orang lain untuk mendukung paslon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 03 yaitu pasangan Ikhlas-Iriane melalui media online group media sosial (whatsapp) yang dimana hal tersebut adalah tindakan yang dilarang bagi ASN dalam Pemilu;
- Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut sangat nampak dan jelas ada upaya sistematis baik oleh Penyelenggara Pemilihan, ASN, tim sukses, tim relawan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (Iksan Abd. Rauf dan Iriane Iliyas) di Kecamatan Bahodopi dengan cara melakukan politik uang.

C. PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

- Bahwa yang dimaksud pelanggaran Masif artinya pelanggaran yang dilakukan secara besar – besaran yang mempengaruhi perolehan suara sebagai bentuk keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis;
- Adapun Pelanggaran yang bersifat masif sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam bentuk Tabel yang telah terjadi di **12 Desa dalam Kecamatan Bahodopi** sebagai berikut:

1. DESA BETE-BETE

Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu dengan cara *Money politic* dimana di desa Bete-Bete, Dimana **Kastani Arsyad, SE** membagikan Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih Untuk memilih/mencoblos Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan – Iriane Iliyas.

Adapun Uraian Sebagai Berikut :

No.	Unsur	Uraian	Bukti
1.	Pemberi	Kastani Arsyad, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan
2.	Penerima	Tasmin	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti KTP Penerima • Terdaftar dalam DPT • Daftar hadir DPT
3.	Bentuk	Uang dengan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
4.	Bagaimana diberikan	Diberikan secara tunai dari si pemberi yaitu Kastani Arsyad atau lebih di kenal dengan ibu Ani kepada penerima yaitu Bapak Tasmin	<ul style="list-style-type: none"> • Kwintasi atau bukti transfer bank • Surat Pernyataan
5.	Niat atau Tujuan	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
6.	Tempat	Si pemberi bertemu dengan si penerima untuk melakukan transaksi tersebut berlokasi di rumah si penerima di desa Bete-bete, Kecamatan Bahodopi	<ul style="list-style-type: none"> • Foto atau rekaman Suara/video • Surat Pernyataan
7.	Waktu	Diberikan secara langsung oleh si pemberi kepada si penerima pada masa tenang yaitu pada tanggal 26 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
8.	Unsur Transaksi	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan

2. DESA PADABAHO

Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu dengan cara *Money politic* di mana di desa Pada Baho, Di mana **Kastani Arsyad, SE** membagikan uang senilai Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

No.	Unsur	Uraian	Bukti
1.	Pemberi	Kastani Arsyad, SE	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan
2.	Penerima	Usman Sahabudin	<ul style="list-style-type: none">• Bukti KTP Penerima• Terdaftar dalam DPT• Daftar hadir DPT
3.	Bentuk	Uang dengan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan• Rekaman Suara
4.	Bagaimana diberikan	Diberikan secara tunai dari si pemberi yaitu Kastani Arsyad atau lebih di kenal dengan ibu Ani kepada penerima yaitu ibu Usman Sahabudin	<ul style="list-style-type: none">• Kwintasi atau bukti transfer bank• Surat Pernyataan
5.	Niat atau Tujuan	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan• Rekaman Suara
6.	Tempat	Desa Padabaho	<ul style="list-style-type: none">• Foto atau rekaman Suara/video• Surat Pernyataan
7.	Waktu	Diberikan secara langsung oleh si pemberi kepada si penerima pada masa tenang yaitu pada tanggal 26 November 2024	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan• Rekaman Suara
8.	Unsur Transaksi	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan

3. DESA LABOTA

Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu dengan cara *Money politic* di mana di desa Labota, Di mana **Kastani Arsyad, SE** membagikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

No.	Unsur	Uraian	Bukti
1.	Pemberi	Kastani Arsyad, S.E	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan
2.	Penerima	Fadillah Sari	<ul style="list-style-type: none">• Bukti KTP Penerima• Terdaftar dalam DPT• Daftar hadir DPT
3.	Bentuk	Uang dengan sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan• Rekaman Suara
4.	Bagaimana diberikan	Diberikan secara tunai dari si pemberi yaitu Kastani Arsyad atau lebih di kenal dengan ibu Ani kepada penerima yaitu ibu Fadillah Sari	<ul style="list-style-type: none">• Kwintasi atau bukti transfer bank• Surat Pernyataan
5.	Niat atau Tujuan	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan• Rekaman Suara
6.	Tempat	Tempat dilakukan transaksi tersebut di Rumah ibu Ros, Didesa Labota Kecamatan Bahodopi. Uang tersebut di antarkan langsung oleh si Pemberi kepada si Penerima	<ul style="list-style-type: none">• Foto atau rekaman Suara/video• Surat Pernyataan
7.	Waktu	Diberikan secara langsung oleh si pemberi kepada si penerima pada masa tenang yaitu pada tanggal 26 November 2024	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan• Rekaman Suara
8.	Unsur Transaksi	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan

4. DESA DAMPALA

No.	Unsur	Uraian	Bukti
1.	Pemberi	Kastani Arsyad, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan
2.	Penerima	Juniar Hayu Santika	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti KTP Penerima • Terdaftar dalam DPT • Daftar hadir DPT
3.	Bentuk	Uang dengan sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
4.	Bagaimana diberikan	Diberikan secara tunai dari si pemberi yaitu Kastani Arsyad atau lebih di kenal dengan ibu Ani kepada penerima yaitu ibu Juniar Hayu Santika	<ul style="list-style-type: none"> • Kwintasi atau bukti transfer bank • Surat Pernyataan
5.	Niat atau Tujuan	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
6.	Tempat	Tempat dilakukan transaksi tersebut di Rumah ibu Yanti sebagai Posko Utama, Di desa Labota Kecamatan Bahodopi. Uang tersebut di antarkan langsung oleh si Pemberi kepada si Penerima	<ul style="list-style-type: none"> • Foto atau rekaman Suara/video • Surat Pernyataan
7.	Waktu	Diberikan secara langsung oleh si pemberi kepada si penerima pada masa tenang yaitu pada tanggal 26 November 2024 (malam Pencoblosan)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
8.	Unsur Transaksi	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan

5. DESA FATUFIA

Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu dengan cara *Money politic* dimana di desa Fatufia, Di mana **Kastani Arsyad, SE** membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

No.	Unsur	Uraian	Bukti
1.	Pemberi	Kastani Arsyad, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan
2.	Penerima	Jihan Ranimi	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti KTP Penerima • Terdaftar dalam DPT • Daftar hadir DPT
3.	Bentuk	Uang dengan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
4.	Bagaimana diberikan	Diberikan secara tunai dari si pemberi yaitu Kastani Arsyad atau lebih di kenal dengan ibu Ani kepada penerima yaitu Bapak Jihan Ramini	<ul style="list-style-type: none"> • Kwintasi atau bukti transfer bank • Surat Pernyataan
5.	Niat atau Tujuan	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
6.	Tempat	Si pemberi bertemu dengan si penerima untuk melakukan transaksi tersebut berlokasi di posko utama Labota Kecamatan Bahodopi tepatnya di kediaman ibu Yanti.	<ul style="list-style-type: none"> • Foto atau rekaman Suara/video • Surat Pernyataan
7.	Waktu	Diberikan secara langsung oleh si pemberi kepada si penerima pada masa tenang yaitu pada tanggal 26 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
8.	Unsur Transaksi	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan

6. DESA KEUREA

Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu dengan cara *Money politic* dimana di desa Keurea, Dimana **Kastani Arsyad, SE** membagikan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf –

Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut:

No.	Unsur	Uraian	Bukti
1.	Pemberi	Kastani Arsyad, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan
2.	Penerima	Arman Zaat	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti KTP Penerima • Terdaftar dalam DPT • Daftar hadir DPT
3.	Bentuk	Uang dengan sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
4.	Bagaimana diberikan	Diberikan secara tunai dari si pemberi yaitu Kastani Arsyad atau lebih di kenal dengan ibu Ani kepada penerima yaitu Bapak Arman Zaat	<ul style="list-style-type: none"> • Kwintasi atau bukti transfer bank • Surat Pernyataan
5.	Niat atau Tujuan	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
6.	Tempat	Si pemberi bertemu dengan si penerima untuk melakukan transaksi tersebut berlokasi di rumah si penerima beralamatkan Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi	<ul style="list-style-type: none"> • Foto atau rekaman Suara/video • Surat Pernyataan
7.	Waktu	Diberikan secara langsung oleh si pemberi kepada si penerima pada masa tenang yaitu pada tanggal 26 November 2024 (malam hari)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
8.	Unsur Transaksi	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan

7. DESA BAHODOPI

Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu dengan cara *Money politic* dimana di desa BAhodopi, Dimana **Kastani Arsyad, SE** membagikan Uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

No.	Unsur	Uraian	Bukti
1.	Pemberi	Kastani Arsyad, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan
2.	Penerima	Erwin Marbun	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti KTP Penerima • Terdaftar dalam DPT • Daftar hadir DPT
3.	Bentuk	Uang dengan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
4.	Bagaimana diberikan	Diberikan secara tunai dari si pemberi yaitu Kastani Arsyad atau lebih di kenal dengan ibu Ani kepada penerima yaitu Bapak Erwin Marbun	<ul style="list-style-type: none"> • Kwintasi atau bukti transfer bank • Surat Pernyataan
5.	Niat atau Tujuan	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
6.	Tempat	Transaksi dilakukan oleh si pemberi dengan si penerima yaitu di rumah si penerima yang beralamatkan desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi	<ul style="list-style-type: none"> • Foto atau rekaman Suara/video • Surat Pernyataan
7.	Waktu	Diberikan secara langsung oleh si pemberi kepada si penerima pada masa tenang yaitu pada tanggal 26 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
8.	Unsur Transaksi	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan

8. DESA LALAMPU

Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu dengan cara *Money politic* dimana di desa Lalampu, Di mana **Kastani Arsyad, SE** membagikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas Adapun Uraian Sebagai Berikut :

No.	Unsur	Uraian	Bukti
1.	Pemberi	Kastani Arsyad, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan
2.	Penerima	Reswandi	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti KTP Penerima • Terdaftar dalam DPT • Daftar hadir DPT
3.	Bentuk	Uang dengan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
4.	Bagaimana diberikan	Diberikan secara tunai dari si pemberi yaitu Kastani Arsyad atau lebih di kenal dengan ibu Ani kepada penerima yaitu Bapak Reswandi	<ul style="list-style-type: none"> • Kwintasi atau bukti transfer bank • Surat Pernyataan
5.	Niat atau Tujuan	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
6.	Tempat	Si pemberi bertemu dengan si penerima untuk melakukan transaksi tersebut berlokasi di Posko Utama Labota Kecamatan Bahodopi di rumah ibu yanti.	<ul style="list-style-type: none"> • Foto atau rekaman Suara/video • Surat Pernyataan
7.	Waktu	Diberikan secara langsung oleh si pemberi kepada si penerima pada masa tenang yaitu pada tanggal 26 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
8.	Unsur Transaksi	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan

9. DESA SIUMBATU

Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu dengan cara *Money politic* dimana di desa lumbatu, Di mana **Kastani Arsyad, SE** membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas adapun uraian sebagai berikut :

No.	Unsur	Uraian	Bukti
1.	Pemberi	Kastani Arsyad, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan
2.	Penerima	Ifwan	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti KTP Penerima • Terdaftar dalam DPT • Daftar hadir DPT
3.	Bentuk	Uang dengan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
4.	Bagaimana diberikan	Diberikan secara tunai dari si pemberi yaitu Kastani Arsyad atau lebih di kenal dengan ibu Ani kepada penerima yaitu Bapak Ifwan	<ul style="list-style-type: none"> • Kwintasi atau bukti transfer bank • Surat Pernyataan
5.	Niat atau Tujuan	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
6.	Tempat	Si pemberi bertemu dengan si penerima untuk melakukan transaksi tersebut berlokasi di Rumah si Penerima yang beralamatkan Desa Siumbatu Kecamatan Bahodopi	<ul style="list-style-type: none"> • Foto atau rekaman Suara/video • Surat Pernyataan
7.	Waktu	Diberikan secara langsung oleh si pemberi kepada si penerima pada masa tenang yaitu pada tanggal 26 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
8.	Unsur Transaksi	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan

10. DESA BAHOMAKMUR

Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu dengan cara *Money politic* dimana di desa Bahomakmur, Di mana **Kastani Arsyad, SE** membagikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas adapun uraian sebagai berikut:

No.	Unsur	Uraian	Bukti
1.	Pemberi	Kastani Arsyad, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan
2.	Penerima	Okriober Sapan	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti KTP Penerima • Terdaftar dalam DPT • Daftar hadir DPT
3.	Bentuk	Uang dengan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
4.	Bagaimana diberikan	Diberikan secara tunai dari si pemberi yaitu Kastani Arsyad atau lebih di kenal dengan ibu Ani kepada penerima yaitu Bapak Okriober Sapan	<ul style="list-style-type: none"> • Kwintasi atau bukti transfer bank • Surat Pernyataan
5.	Niat atau Tujuan	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
6.	Tempat	Si pemberi bertemu dengan si penerima untuk melakukan transaksi tersebut berlokasi di Posko Utama Labota Desa Labota Kecamatan Bahodopi	<ul style="list-style-type: none"> • Foto atau rekaman Suara/video • Surat Pernyataan
7.	Waktu	Diberikan secara langsung oleh si pemberi kepada si penerima pada masa tenang yaitu pada tanggal 26 November 2024 (malam Pencoblosan)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
8.	Unsur Transaksi	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan

11. DESA MAKARTIJAYA

Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pemilu dengan cara *Money politic* dimana di desa Makartijaya, Di mana **Kastani Arsyad, SE** membagikan Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pemilih Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas adapun uraian sebagai berikut :

No.	Unsur	Uraian	Bukti
1.	Pemberi	Kastani Arsyad, S.E	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan
2.	Penerima	Ramli	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti KTP Penerima • Terdaftar dalam DPT • Daftar hadir DPT
3.	Bentuk	Uang dengan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
4.	Bagaimana diberikan	Diberikan secara tunai dari si pemberi yaitu Kastani Arsyad atau lebih di kenal dengan ibu Ani kepada penerima yaitu ibu Ramli	<ul style="list-style-type: none"> • Kwintasi atau bukti transfer bank • Surat Pernyataan
5.	Niat atau Tujuan	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
6.	Tempat	Wilaya desa makartijya	<ul style="list-style-type: none"> • Foto atau rekaman Suara/video • Surat Pernyataan
7.	Waktu	Diberikan secara langsung oleh si pemberi kepada si penerima pada masa tenang yaitu pada tanggal 26 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan • Rekaman Suara
8.	Unsur Transaksi	Untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 dengan Nomor Urut Nomor 3 yaitu Iksan Abd. Rauf – Iriane Iliyas	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pernyataan

- Bahwa selain terjadi pelanggaran politik uang sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat juga pelanggaran di 27 TPS yaitu TPS 001 Bahodopi, TPS 002 Bahodopi, TPS 005 Bahodopi, TPS 006 Bahodopi, TPS 007 Bahodopi, TPS 001 Makarti Jaya, TPS 002 Harapan Jaya, TPS 003 Pebatea, TPS 002 Lalampu, TPS 005 Lalampu, TPS 001 Lalampu, TPS 003 Lalampu, TPS 001 Desa Wata, TPS 003 Desa Bahomakmur, TPS 005 Desa Bahomakmur, TPS 007 Desa Bahomakmur, TPS 008 Desa Bahomakmur, TPS 002 Desa Bete-Bete, TPS 003 Desa Keurea, TPS 004 Desa Keurea, TPS 005 Desa Keurea, TPS 006 Desa Keurea, TPS 007 Desa Keurea, TPS 001 Desa Labota, TPS 007 Desa Labota,

TPS 008 Desa Labota, TPS 003 Desa Fatufia, yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada KPU Kabupaten Morowali dan Bawaslu Kabupaten Morowali namun hingga saat ini tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilihan. Fakta tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran secara masif sangat mempengaruhi dan merugikan perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Nomor Urut 3 (Iksan Abd. Rauf dan Iriane Iliyas) khususnya di Kecamatan Bahodopi.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan ada begitu banyak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan kepala daerah yang dilakukan dan menjadi tanggungjawab Termohon. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai diatas yang sifat tindakannya dapat dikualifisir sebagai tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan Masif. Karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal Penyelenggara Pemilihan menerima politik uang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 3. tindakan tersebut tentu melanggar asas dan prinsip pemilihan kepala daerah yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundang-undangan khususnya UU tentang Pemilihan;
9. Bahwa dalam banyak pertimbangan Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan pemilihan yang berpengaruh terhadap perolehan suara yaitu:
“Pelanggaran dalam proses pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti Money Politik, Keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 150 Pilkada Sumatera Selatan);
10. Bahwa selain itu ada putusan Pilkada Kotawaringin Barat dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memerintahkan diskualifikasi pasangan calon, yang artinya MK bukan hanya mengadili sengketa perselisihan suara. Seperti putusan Pilkada Bengkulu

Selatan tahun 2008 dan Pilkada Tebing Tinggi tahun 2010. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah keluar dari perangkat hukum positif *an sich* dan berani mengambil langkah progresif melalui putusan-putusannya;

11. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai forum penyelesaian sengketa hasil pemilu yang progresif, yaitu yang lebih menerapkan keadilan substantif (*substantive justice*). Pendekatan ini berpandangan bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk memeriksa seluruh tahapan proses pemilu, tidak terbatas hanya pada proses penghitungan suara saja, tetapi seluruh tahapan, khususnya jika ada kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang sifatnya TSM, karena bisa menciderai asas-asas pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pendekatan *substantive justice* akan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kehancuran akibat kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi dari pelaksanaan pemilu
12. Bahwa sekalipun Permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih presentase perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Calon Nomor urut 3 melainkan didasarkan pada adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu Pemohon berharap Mahkamah berkenaan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan. Karena adanya indikasi yang kuat terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif;

Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP- XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan

bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

13. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon dan menguntungkan pasangan calon nomor urut 3, serta bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara terutama sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Peserta Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali;
14. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, demi tegaknya Hukum dan Keadilan dan untuk memulihkan hak dan ketidakadilan yang dialami oleh Pemohon yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 1020 Tahun 2024

tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024;

3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama **IKSAN ABD. RAUF – IRIANE ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2024 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama **IKSAN ABD. RAUF – IRIANE ILYAS** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali;
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Morowali untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama **TASLIM- ASGAR ALI. K** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali;
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



RUSLAN, SH, MH.



ABD. AZIZ BILLAH DJANGARITU, SH, MH.